

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai Analisis Pengelolaan APBDes di Desa Tunbaun Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa: Tahap perencanaan pengelolaan APBDes Tunbaun sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hal ini dikarenakan pada :

- 1 tahap perencanaan Desa Tunbaun diawali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) kemudian Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) yang kemudian menjadi RAPBDes yang dievaluasi menjadi APBDes.
- 2 Tahap pelaksanaan pengelolaan Desa Tunbaun dilakukan sesuai dengan alokasi dana desa pada saat penetapan RKPDesa dimana pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Tunbaun selalu berkaitan dengan Anggaran Dana Desa yang telah direncanakan.
- 3 Tahap penatausahaan pengelolaan Desa Tunbaun bendahara desa selaku pemegang kas Desa harus melakukan penginputan terlebih dahulu antara penerimaan anggaran desa dan pengeluaran anggaran sebelum melakukan tutup buku laporan keuangan anggaran desa pada akhir bulan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Desa Tunbaun harus dicatat secara teliti dan benar pada saat pelaporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan.
- 4 Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Desa Tunbaun dilaporkan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dimana laporan

diinput pada saat bendahara Desa melakukan penginputan tentang penerimaan dan pendistribusian kas Desa yang diidentifikasi dengan latihan yang telah diselesaikan. Pengelolaan APBDes Tunbaun Tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran untuk Pemerintah Desa Tunbaun sebaiknya menerapkan asas transparansi setiap adanya pendapatan dan belanja desa sehingga seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat.